

SALINAN

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

Nomor : 03/DIKTI/Kep/2010

TENTANG

**PEMBERIAN MANDAT KEPADA PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH UNTUK MELAKUKAN EVALUASI DAN
PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN PERPANJANGAN IJIN PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI YANG BERSANGKUTAN**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi tatakelola Pemerintahan, perlu memberi mandat kepada pemimpin perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penandatanganan surat keputusan perpanjangan ijin program studi di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Pemberian Mandat Kepada Pemimpin Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Untuk Melakukan Evaluasi Dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan ijin Program Studi Di Lingkungan Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Presiden Nomor 104/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi

- dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi mandat kepada pemimpin perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran Keputusan ini, untuk melakukan evaluasi dan penandatanganan surat keputusan perpanjangan ijin program studi di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan .
- Kedua** : Tatacara evaluasi dan penandatanganan surat keputusan perpanjangan ijin program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama ditetapkan oleh Direktur Akademik.
- Ketiga** : Mandat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tidak dapat disubstitusikan kepada pihak lain.
- Keempat** : Pelaksanaan mandat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dievaluasi secara berkala oleh Direktur Akademik.
- Kelima** : Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, pelaksanaan mandat terbukti menyimpang dari tatacara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi segera dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu mencabut mandat tersebut.

Keenam : Semua keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Keputusan Pejabat di bawahnya yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Januari 2010

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Januari 2010


Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Ttd,

Fasli Jalal
NIP 195309011982031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Sekretaris Inspektur Jenderal Depdiknas;
5. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi Depdiknas;
6. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi Depdiknas;
7. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
8. Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan;
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Disalin sesuai dengan aslinya
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian



Ani Nurdiani A
NIP. 131 466 606

Lampiran : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 03/DIKTI/Kep/2010


Tanggal 8 Januari 2010.

Pemimpin Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Penerima Mandat

No	Pemimpin	Perguruan Tinggi	Kota
1.	Rektor	Universitas Hasanudin	Makassar
2.	Rektor	Universitas Andalas	Padang
3.	Rektor	Universitas Padjadjaran	Bandung
4.	Rektor	Universitas Diponegoro	Semarang
5.	Rektor	Universitas Sriwijaya	Palembang
6.	Rektor	Universitas Lambung Mangkurat	Banjarmasin
7.	Rektor	Universitas Syiah Kuala	Banda Aceh
8.	Rektor	Universitas Sam Ratulangi	Manado
9.	Rektor	Universitas Udayana	Denpasar
10.	Rektor	Universitas Nusa Cendana	Kupang
11.	Rektor	Universitas Mulawarman	Samarinda
12.	Rektor	Universitas Mataram	Mataram
13.	Rektor	Universitas Riau	Pekanbaru
14.	Rektor	Universitas Cenderawasih	Jayapura
15.	Rektor	Universitas Brawijaya	Malang
16.	Rektor	Universitas Jambi	Jambi
17.	Rektor	Universitas Pattimura	Ambon
18.	Rektor	Universitas Tanjungpura	Pontianak
19.	Rektor	Universitas Jenderal Soedirman	Purwokerto
20.	Rektor	Universitas Palangka Raya	Palangka Raya
21.	Rektor	Universitas Jember	Jember
22.	Rektor	Universitas Lampung	Bandar Lampung
23.	Rektor	Universitas Sebelas Maret	Surakarta
24.	Rektor	Universitas Tadulako	Palu
25.	Rektor	Universitas Haluoleo	Kendari
26.	Rektor	Universitas Bengkulu	Bengkulu
27.	Rektor	Universitas Terbuka	Jakarta
28.	Rektor	Universitas Negeri Padang	Padang
29.	Rektor	Universitas Negeri Malang	Malang
30.	Rektor	Universitas Negeri Manado	Manado
31.	Rektor	Universitas Negeri Makassar	Makassar
32.	Rektor	Universitas Negeri Jakarta	Jakarta
33.	Rektor	Universitas Negeri Yogyakarta	Yogyakarta
34.	Rektor	Universitas Negeri Surabaya	Surabaya
35.	Rektor	Universitas Negeri Medan	Medan
36.	Rektor	Universitas Negeri Semarang	Semarang
37.	Rektor	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Serang
38.	Rektor	Universitas Trunojoyo	Bangkalan
39.	Rektor	Universitas Khairun	Ternate
40.	Rektor	Universitas Negeri Papua	Manokwari
41.	Rektor	Universitas Malikussaleh	Lhokseumawe
42.	Rektor	Universitas Negeri Gorontalo	Gorontalo
43.	Rektor	Universitas Pendidikan Ganesha	Singaraja
44.	Rektor	Institut Teknologi Sepuluh Noverber	Surabaya

45.	Rektor	Institut Seni Indonesia Yogyakarta	Yogyakarta
46.	Rektor	Institut Seni Indonesia Denpasar	Denpasar
47.	Rektor	Institut Seni Indonesia Surakarta	Surakarta
48.	Ketua	Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang	Padang Panjang
49.	Ketua	Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung	Bandung
50.	Direktur	Politeknik Manufaktur Bandung	Bandung
51.	Direktur	Politeknik Negeri Jakarta	Jakarta
52.	Direktur	Politeknik Negeri Medan	Medan
53.	Direktur	Politeknik Negeri Bandung	Bandung
54.	Direktur	Politeknik Negeri Semarang	Semarang
55.	Direktur	Politeknik Negeri Sriwijaya	Palembang
56.	Direktur	Politeknik Negeri Lampung	Bandar Lampung
57.	Direktur	Politeknik Negeri Ambon	Ambon
58.	Direktur	Politeknik Negeri Padang	Padang
59.	Direktur	Politeknik Negeri Bali	Denpasar
60.	Direktur	Politeknik Negeri Pontianak	Pontianak
61.	Direktur	Politeknik Negeri Ujung Pandang	Makassar
62.	Direktur	Politeknik Negeri Manado	Manado
63.	Direktur	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya	Surabaya
64.	Direktur	Politeknik Negeri Banjarmasin	Banjarmasin
65.	Direktur	Politeknik Negeri Lhokseumawe	Lhokseumawe
66.	Direktur	Politeknik Negeri Kupang	Kupang
67.	Direktur	Politeknik Elektronik Negeri Surabaya	Surabaya
68.	Direktur	Politeknik Negeri Jember	Jember
69.	Direktur	Politeknik Pertanian Negeri Pangkep	Pangkep
70.	Direktur	Politeknik Pertanian Negeri Kupang	Kupang
71.	Direktur	Politeknik Perikanan Negeri Tual	Tual
72.	Direktur	Politeknik Negeri Malang	Malang
73.	Direktur	Politeknik Pertanian Negeri Samarinda	Samarinda
74.	Direktur	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	Payakumbuh
75.	Direktur	Politeknik Negeri Samarinda	Samarinda
76.	Direktur	Politeknik Negeri Media Kreatif	Jakarta

Disalin sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
 Departemen Pendidikan Nasional
 Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian



DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
 Ttd,

FASLI JALAL
 NIP. 195309011982031001